

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
DENGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN LAYANAN JASA PERBANKAN**

Nomor : 6 /MOU/KSP/BKS/2019
Nomor : 3074/UN8/KS/2019

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu Sembilan belas (28-06-2019), bertempat di Banjarmasin, telah disepakati dan ditanda tangani Nota Kesepahaman oleh masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AGUS SYABARRUDIN** : Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan berdasarkan Akta tanggal 04 Januari 2019 Nomor 04 yang dibuat oleh Sularyo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Banjar, yang berkedudukan di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 7, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **SUTARTO HADI** : Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2014-2018 dan pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018-2022, yang berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Hasan Basry Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut dengan **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Hukum yang berusaha dan bergerak di bidang Jasa Perbankan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi pendidikan tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. bahwa **PARA PIHAK** memandang perlunya membuat dan melaksanakan kerja sama yang saling memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK**.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat dan melaksanakan kesepakatan dengan menandatangani Nota Kesepahaman tentang kerja sama dalam rangka kegiatan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat di lingkup nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat guna membuat Nota Kesepahaman untuk dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung dalam rangka pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** melalui fungsi masing-masing, koordinasi dan kolaborasi sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK**.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait keilmuan perbankan melalui pendidikan;
- (2) Penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Bentuk kerja sama lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling kurang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 5

Biaya-Biaya

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6

Kerahasiaan

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan/atau informasi hasil kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan sepanjang mendapat persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

Perubahan

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam perubahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 9

Korespondensi

- (1) Dalam Rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bank Kalsel
Kelompok Sekretaris Perusahaan
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
Jalan Lambung Mangkurat Nomor 7 Banjarmasin 70111
Telepon : 0511 – 3350726 / 0511 – 3350726
Faximili : 0511 – 3357330
 - b. Universitas Lambung Mangkurat
Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Gedung Rektorat Lantai 3
Kampus ULM, Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kotak Pos 219
Banjarmasin, 70123
Telepon : 0511 – 3306603
Faximili : 0511 – 3306671
Email : kerjasama@ulm.ac.id
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera pada ayat (1).

Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk keperluan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT



[Handwritten signature]
SUTARTO HADI
REKTOR

PIHAK PERTAMA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN



[Handwritten signature]
AGUS SYAFARRUDIN
DIREKTUR UTAMA